



PUTUSAN

Nomor 1272/Pdt.G/2024/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KAJEN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxx,
xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Pekalongan, sebagai
Penggugat;

Melawan

XXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di
KABUPATEN BATANG, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa
bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 September
2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan
Nomor 1272/Pdt.G/2024/PA.Kjn tanggal 25 September 2024 telah
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 telah dilangsungkan
perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxx Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0356/023/VII/2021, tertanggal 16 Juli 2021, dan Tergugat telah mengucapkan Taklik Talak yang lafalnya sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah;

2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di KABUPATEN PEKALONGAN, selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan, sejak awal menikah Juli 2021 sampai Mei 2023. Dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di KABUPATEN BATANG, selama kurang lebih 4 hari;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri yang baik, telah berhubungan kelamin (Bakda Dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) anak, yang bernama Xxxxxx, Perempuan, lahir di Pekalongan, 22-08-2022, Belum sekolah. Saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, ditambah Tergugat selalu memihak orang tua Tergugat;

7. Bahwa puncaknya pada 15 Mei 2023 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hingga menyebabkan Penggugat pulang ke rumah

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 1272/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat yang beralamat di KABUPATEN PEKALONGAN. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan, sejak 15 Mei 2023 hingga saat gugatan ini diajukan. Sejak saat itu pula sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami istri;

8. Bahwa selama pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 4 bulan tersebut, Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan, sudah tidak pernah memberikan uang nafkah wajib terhadap Penggugat, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

9. Bahwa, keluarga Penggugat sudah berusaha Menasehati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil, karena Tergugat sudah tidak mempunyai Itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga. Selama ini Penggugat telah sabar untuk mempertahankan rumah tangga namun Tergugat tidak pernah mengubah sikapnya sehingga Penggugat sudah kecewa terhadap sikap Tergugat;

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat. Oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat mohon agar anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

13. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 1272/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa atau mandiri (21 tahun/menikah) yang ditaksir per bulan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun/menikah) dengan kenaikan 5 (lima) persen setiap tahunnya;

14. Bahwa terkait dengan Mutah, nafkah Iddah, dan nafkah madliyah, Penggugat tidak akan menggugat terhadap Tergugat;

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kajen c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mejatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama Xxxxxx, Perempuan, lahir di Pekalongan, 22-08-2022;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) ketiga anak tersebut, sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun/menikah) dengan penambahan 5 % setiap tahun di luar pendidikan dan kesehatan;

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 1272/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar berfikir untuk tidak bercerai, tetapi Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat;

Bahwa kemudian telah ditetapkan mediator luar, yakni Dr. Sam'ani, S.Ag., M.A., dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 24 Oktober 2024, mediasi dinyatakan berhasil sebagian, kesepakatan tersebut menyangkut Hak Asuh Anak bernama Xxxxxx, lahir tanggal 22 Agustus 2022 yang kemudian diasuh oleh Penggugat jika terjadi perceraian, dengan ketentuan hak akses kepada Tergugat untuk menjenguk dan mengunjungi anak tersebut, kemudian nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 5% setiap tahunnya;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa kemudian Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut disebabkan setelahnya Tergugat tidak pernah hadir kembali dalam persidangan, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0356/023/VII/2021 tanggal 16

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 1272/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Tirta xxxxxxxx xxxxxxxx . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat atas nama PENGGUGAT Nomor 3326156108990003, tanggal 24 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim

3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penggugat atas nama PENGGUGAT Nomor 58/14/IX/2024, tanggal 24 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat (Xxxxxx binti Khoirul Anam) Nomor 3325-LU-03102022-0020 tanggal 04 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim

B. Saksi-saksi;

1. Saksi pertama, **SAKSI 1**, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Dukuh TegalDowo Rt.10 Rw.003 Desa Tegal Dowo Kecamatan Tirta xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bersumpah secara

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 1272/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar bulan Juli 2021 dan sudah dikaruniai 1 anak yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa selama anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Penggugat anak dalam keadaan baik, sehat fisik dan psikisnya serta baik tumbuh kembangnya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah bersama di Warungasem, xxxxxxxxxx xxxxxx, namun hanya sebentar;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2022 mulai sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar saat mereka masih di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat meminta Penggugat untuk berhenti bekerja dan dalam hal ini orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, ditambah Tergugat selalu memihak orang tua Tergugat, hal ini saksi dengar ketika mereka cek-cok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak memberi nafkah lagi untuk Penggugat serta Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan sudah tidak ada

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 1272/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berusaha untuk rukun kembali;

- Bahwa saksi keluarga sudah mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi kedua, **SAKSI 2**, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di Dukuh Gorek Waru Lor Rt.005 Rw.003 Desa Gorek Waru Lor Kecamatan Wiradesa xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar bulan Juli 2021 dan sudah dikaruniai 1 anak yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Penggugat anak dalam keadaan baik, sehat fisik dan psikisnya serta baik tumbuh kembangnya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah bersama di Warungasem, xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2022 mulai sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, sehingga saksi tidak tahu sebab keduanya bertengkar, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat bahwa keduanya sudah bertengkar sejak tahun 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman selama 1

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 1272/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun lebih, saksi tahu secara langsung karena Penggugat pulang kerumah orangtuanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak memberi nafkah lagi untuk Penggugat serta Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa saksi keluarga sudah mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan tetap pada gugatan semula tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan agama Islam, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 1272/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen dan oleh karena tidak adanya eksepsi tentang kewenangan relatif, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kajen;

Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum, yaitu keduanya terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum, oleh karenanya Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Nasehat/ Perdamaian

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan telah dilakukan perdamaian oleh Majelis Hakim namun Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menetapkan Dr. Asep Suraya Maulana, M.H.I., CM., dan berdasarkan laporan mediator, mediasi yang telah dilaksanakan berhasil sebagian dengan kesepakatan mengenai hak asuh anak yang diserahkan pengasuhannya kepada Penggugat dengan ketentuan adanya hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 1272/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim selama proses persidangan telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis namun sekarang antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering meminta Penggugat untuk berhenti bekerja dan orangtua Tergugat dalam hal ini selalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan dan selama itu pula Tergugat sudah tidak memperdulikan, sudah tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Tergugat kemudian tidak pernah lagi hadir di persidangan, tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil legi secara patut dan resmi, oleh karenanya perkara diperiksa secara *kontradiktur*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang berdasarkan hukum dan oleh karena Tergugat ternyata tidak hadir lagi di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat tidak menyampaikan jawaban apapun, dengan tidak adanya jawaban Tergugat maka dianggap Tergugat mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang sangat rawan terjadi penyelundupan hukum dengan motif sengaja tidak hadir untuk memperlancar terjadinya perceraian, demikian pula untuk

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 1272/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari perceraian dengan alasan sepakat bercerai/ persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai pula dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dengan demikian Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat **P.1** sampai dengan **P.4.**, telah memenuhi maksud Pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata serta Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** berupa Kutipan Akta Nikah, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang bahwa bukti **P.2** merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, merupakan akta otentik sehingga terbukti Penggugat merupakan penduduk xxxxxxxxxx xxxxxx, kemudian diterangkan dalam bukti **P.3** yang merupakan Surat Keterangan Domisili Penggugat yang dikeluarkan oleh Desa Tegaldowo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx menunjukkan bahwa Penggugat saat ini sudah tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, hal ini juga dikuatkan dengan keterangan para saksi sehingga terbukti Penggugat dapat beracara di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang, bahwa bukti **P.4** berupa Akta Kelahiran, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa anak

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 1272/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama yang bernama Xxxxxx, lahir tanggal 22 Agustus 2022 adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat sudah dewasa, berakal sehat dan bukan orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut tata cara agamanya sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 1910, 1911 dan 1912 KUH Perdata jo. Pasal 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta bukti surat di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah 16 Juli 2021 dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, anak tersebut dalam keadaan baik, sehat fisik dan psikisnya serta baik dalam tumbuh kembang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 1272/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama selama kurang lebih 1 tahunan, Penggugat pergi meninggalkan rumah, pulang ke rumah orangtua Penggugat;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, tidak lagi saling memperdulikan serta Tergugat sudah tidak memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai keluarga/orang-orang dekat Penggugat sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selain itu juga harus memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah pisah rumah dari selama kurang lebih 1 (satu) tahunan, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Selain itu juga selama dalam persidangan Pengadilan sudah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Pengadilan menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada hubungan baik lagi, sehingga tujuan perkawinan

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 1272/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah sulit dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Serta sebagaimana dalam al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada hubungan baik lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar daripada maslahatnya oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu juga alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun. Dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam, bahwa thalak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak ba'in

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 1272/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sughra. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat point 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru.

Pertimbangan Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa selanjutnya berkenaan dengan gugatan hak asuh anak, Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama yang bernama Xxxxxx, lahir tanggal 22 Agustus 2022, saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan **Penggugat**, oleh karena itu Penggugat menuntut agar anak tersebut di tetapkan hak asuhnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi terdapat kesepakatan bahwa anak yang bernama Xxxxxx, lahir tanggal 22 Agustus 2022 akan diasuh oleh Penggugat dengan ketentuan Penggugat wajib memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan damai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa meskipun terjadi perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, namun apabila ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak maka Pengadilan memberi keputusan semata-mata berdasarkan kepentingan anak.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 105 hurup a dan b Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa :

- a. pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 1272/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz (berumur 12 tahun ke atas) diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;

Menimbang, bahwa anak yang bernama yang bernama Xxxxxx, lahir tanggal 22 Agustus 2022, saat ini masih di bawah umur 12 tahun (belum mumayyiz) sehingga secara hukum Penggugat selaku ibu kandungnya lebih berhak untuk mengasuh anaknya tersebut karena anak yang belum mumayyiz biasanya lebih tergantung kepada ibu kandungnya, selain itu juga ibu kandung biasanya lebih mampu mencurahkan kelembutan dan kasih sayang terhadap anaknya, terkecuali Penggugat sebagai ibu kandungnya tidak memiliki kecakapan atau memiliki perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama si anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat, Penggugat telah merawat dan mengasuh anak tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana layaknya seorang ibu terhadap anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat terkait dengan hak asuh anak patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat, Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, dan apabila Penggugat menghalang-halangi Tergugat bertemu dengan anaknya tersebut maka hak asuh anak yang diberikan kepada Penggugat dapat dicabut kembali.

Pertimbangan Gugatan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan nafkah anak, Penggugat dalam gugatannya menuntut agar Tergugat memberikan nafkah terhadap anak bernama yang bernama Xxxxxx, lahir tanggal 22 Agustus 2022 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 1272/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dewasa dengan **kenaikan 5 persen** setiap tahun diluar biaya Pendidikan dan kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan kesepakatan mediasi Tergugat bersedia memberikan nafkah kepada anak tersebut setiap bulannya sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan kenaikan 5 persen setiap tahunnya;

Menimbang bahwa oleh karena telah terdapat kesepakatan mediasi tersebut maka Majelis Hukum berpendapat kesepakatan mediasi wajib untuk ditaati dan dijalankan oleh para pihak, sehingga Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dengan kenaikan 5 % (lima persen) setiap tahunnya, nafkah tersebut diluar biaya kesehatan dan biaya pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa dalam hal terjadinya perceraian antara suami istri yang mempunyai anak masih membutuhkan pemeliharaan, maka biaya pemeliharaan anak tersebut dibebankan kepada ayahnya, dan apabila dalam kenyataannya ayah tersebut tidak mampu memenuhi kewajibannya, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Selain itu juga berdasarkan Pasal 156 (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa akibat perceraian semua biaya *hadlanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa tentunya biaya pemeliharaan anak akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan anak tersebut sampai dewasa, maka untuk menjamin keberlangsungan hidup anak tersebut sampai dewasa Pengadilan menambahkan kenaikan lima persen pertahun dari jumlah biaya yang sudah ditetapkan di atas di luar biaya pendidikan dan kesehatan

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 1272/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Menetapkan Penggugat (XXXXXX) sebagai pemegang hak kuasa asuh anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama Xxxxxx, lahir tanggal 22 Agustus 2022, dengan kewajiban memberikan hak akses kepada Tergugat (XXXXXX) untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxxxx, lahir tanggal 22 Agustus 2022, minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 5 (lima) persen setiap tahunnya sampai anak tersebut menikah atau mandiri atau berusia 21 tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikannya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 1272/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 M. bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh **Sulaiman Laitsi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Wiwin Sutini, S.Sy., M.H** dan **Agus Alamsyah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Kholifatul Maghfiroh, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Sulaiman Laitsi, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Wiwin Sutini, S.Sy., M.H

Hakim Anggota,

ttd

Agus Alamsyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Kholifatul Maghfiroh, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	590.000,00

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 1272/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah			: Rp 725.000,00

(tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Kajen

M. Munjid Sudinoto, S.Ag.

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 1272/Pdt.G/2024/PA.Kjn